BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Ulama' empat mazhab mendefinisikan perkawinan dengan pengertian yang berbeda-beda. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāj* (زواج).[1] Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3 :[2]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja"[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002),1461

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2009), 35-36

[3] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004),99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara arti kata nikah berarti "bergabung" (الضم), "hubungan kelamin " (وطء) dan juga berarti "akad".[4] Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : "Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".[5] mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya : "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau."

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah

---

[4] Munawwir, *al-Munawwir*, 1461
[5] *Ibid.*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya berlangsung hubungan kelamin.[6]

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *nakaha* itu, namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaaan pendapat di antara ulama. Golongan ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapat berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari arti kata itu sendiri.

Golongan *Ḥanāfiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang dengan pasangannya. Golongan Syāfi'iyah mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya *waṭi'* (bersenggama) dengan menggunakan *lafaẓ nikāh* atau *tazwīj* serta lafaẓ yang semakna dengan keduanya. Golongan *Mālikiyah* mendefinisikan kawin adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭi'* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh dikawininya. Golongan Ḥanābilah mendefinisikan kawin adalah akad dengan menggunakan *lafaẓ nikāh* atau *tazwīj* guna untuk memperoleh kesenangan dengan seorang wanita.[7]

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*,36-37

[7] Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh a'lā Mażahib al-Arba'ah,* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah,2003),707

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan wanita dan halalnya wanita bersenang-senang dengan laki-laki.[8] Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, nikah berdasarkan istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya hubungan seksual menggunakan lafaẓ nikah atau yang semakna dengannya.[9]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miṡāqan ghaliẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[10] Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[11]

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yaitu akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dengan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat

---

[8] Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhū*, juz IX (Beirut:Dar al-Fikr, 1999), 356

[9] Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhāb*, juz II (Singapura:Sulaiman Mar'iy,t.t.),30

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992),114

[11] *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Wacana Intelektual,2007),22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.[12]

B. Hukum Perkawinan

Segolongan *fuqahā*, yakni jumhur ulama' berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah *Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Perbedaan ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnah atau mungkin mubah. Ayat tersebut adalah :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat".[13]

Di antara hadis yang berkenaan dengan nikah adalah :

تَنَاكَحُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ...

---

[12] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003),9-10

[13] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain."[14]

Bagi *fuqahā* yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama' mengingkari *qiyas* tersebut, tetapi dalam mazhab Maliki tampak jelas dipegangi.[15]

Adapun pendapat *mazhab* Syāfi'ī berdasarkan kepada bahwa semua hukum asal itu boleh.[16]

اَلْاَصْلُ فِي الاَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Berdasarkan kaidah ushul fiqh ini maka nikah, yang pada kenyataannya dikerjakan oleh muslim pula, adalah *mu'āmalah* biasa bukan sebagai *mu'āmalah* keagamaan Islam pada asalnya. Nikah juga dimaksudkan untuk memenuhi hasrat seksual seperti halnya makan yang dimaksudkan untuk melenyapkan lapar atau minum untuk melenyapkan dahaga.

Kalau di dalam ayat atau hadis yang telah disebutkan di atas terdapat perintah maka perintah itu hanya dapat dipahami sebagai perintah yang mengandung

---

[14] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām*, (Surabaya: Nurulhuda,1995),201

[15] *Ibid.*, 19

[16] Al-Majelis, *al-Farāid al-Bahiyyah*, (Pasuruan: MMU Sidogiri, 2000),21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum *jawāz* (boleh), tidak sunnah dan tidak pula wajib, karena sebagai alasannya adalah bahwa kalau dalam ayat itu perintahnya jelas mengandung pilihan di antara nikah dan mengambil budak, sedangkan mengambil budak hukumnya *jawāz*. Maka nikah pun sama juga *jawāz* hukumnya. Alternatifnya hanya dengan hukum yang sama tentunya.[17]

Perintah dalam hadis itu tidak mutlak tetapi mengandung syarat yaitu apabila mampu dan punya kesiapan. Kecuali itu dari dalil yang berupa ayat lain dapat dipahami pula bahwa nikah hukumnya halal serta yang halal itu *jawāz*lah hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Nisā' : 36 yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Artinya : "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina"[18]

Kondisi yang dijadikan kriteria oleh para ulama' sehingga hukum nikah menjadi wajib yaitu apabila seorang laki-laki ataupun perempuan berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan melaksanakan serta memikul beban kewajiban dalam hidup berkeluarga nanti. Di samping itu mengkhawatirkan dirinya bila tidak kawin akan tergelincir berbuat zina.

Jadi dapat ditegaskan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubāh*. Namun berdasarkan '*illat*nya atau dilihat dari kondisi orang yang hendak melaksanakan

---

[17] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta Utara: PT.Raja Grafindo Persada, 1995),29-30

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh, haram dan *ibāhah.*[19] Wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin, dan dia dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin. Sunnah bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan baginya berbuat zina. Haram bagi yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemauan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah layak untuk menikah walaupun belum begitu mendesak, tapi belum mampu memenuhi biaya hidup anak isterinya. Mubah bagi orang yang telah mampu untuk menikah, tapi bila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina dan bila ia menikah tidak pula menelantarkan kewajiban-kewajibannya.[20]

C. Syarat Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan

---

[19] Abu Bakar Muhammad Shata, *I'ānah al-Tālibīn*, (Beirut :Dār al-Kutub, 1999), 234

[20] Muhammad Ibrāhīm al-Bāijūri, *Hāsyiah al-Baijūri*, (Beirut :Dār al-Kutub al-Ilmiah,2003),25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah jika keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[21]

Rukun itu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wuḍū'* dan *takbiratu al-ihrām* dalam shalat atau adanya calon pengantin dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau calon pengantin itu harus beragama Islam.[22]

Syarat dan rukun menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling melengkapi. Menurut imam al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in*, ia mengatakan bahwa rukun kawin itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai laki-laki dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil dan ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat perkawinan itu mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.[23]

---

[21] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, 59

[22] Abd. Rahman, Fiqh Munakahat,45-46

[23] Zain al-Din bin Abd al-'Azīz al-Malibarȳ, *Fath al-Mu'īn*, (Semarang :Taha Putra,1992),99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya :"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahaannya batal."[24]

Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

Artinya : "Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri."[25]

3. Adanya Dua Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:[26]

لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)

---

[24] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughu Al-Maram*,204

[25] *Ibid.*,205

[26] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūghul Marām min Adillati al-Ahkām,* 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Sīghat* akad nikah, yaitu ijab kabul diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki.[27]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya:" saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur'an".

Dari masing-masing rukun nikah di atas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan perkawinan itu sah. Jika syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan menjadi sah yang kemudian melahirkan adanya hak dan kewajiban.[28] Syarat mempelai laki-laki bisa melangsungkan pernikahan harus beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya (bukan *khunsa musykīl*), dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan. Syarat perempuan bisa melangsungkan pernikahan harus beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.[29] Seorang wali nikah bisa menikahkan putrinya bila sudah memenuhi syarat yaitu laki-laki, dewasa dan mempunyai hak perwalian. Sedangkan syarat saksi dalam perkawinan itu adalah

---

[27] Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*,47

[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Libanon: Dār al-Fikr,1992),48

[29] Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb* (Bairut: Dār al-Qutub,1994), 312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, adil dan dewasa.[30]

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si isteri.[31]

Selain syarat dan rukun terpenuhi dalam konteks perkawinan di Indonesia, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diantaranya: *yang pertama,* bahwa dalam pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" serta menurut pasal 2 (1) PP No. 9 tahun 1975 "Tiap-tiap perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".

Masalah pencatatan ini juga dijelaskan dalam al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

---

[30] Al-Malibari, *Fath Al-Mu'in,* 99

[31] Imam nawawī, *al-Majmū' fī Syarh al-Muhazzab* (Bairut: Dār al-Fikr, 1991),109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...الأية.

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar" [32]

Yang kedua, dalam masalah beristeri lebih dari dua diatur pula dalam PP. Nomor 9 tahun 1975, khususnya pada pasal 40 "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Kemudian pemeriksaan yang berkaitan dengan izinnya dilakukan oleh pengadilan hal ini diatur dalam pasal 41 yaitu : *Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:*

1. *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang kawin lagi ialah:*
   a. *Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*
   b. *Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
   c. *Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan;*
2. *Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan harus diucapkan di depan sidang pengadilan;*
3. *Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjalankan keperluan hidup sehari-hari dan anak-anak, dengan memperhatikan:*
   a. *Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau*
   b. *Surat keterangan pajak penghasilan; atau*
   c. *Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan*
4. *Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang di buat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

---

[32]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42 ayat 1 "Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan". Ayat 2 "pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya".

Pasal 43 "apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang".

Pasal 44 "pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang yang akan beristeri lebih dari seseorang sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud pada pasal 43".

Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-Uundang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saki, ijab dan kabul, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh *Syafi'iy* dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[33]

---

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu melaksanakan tugasnya mengabdi pada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam antara lain:

1. Memenuhi dan menjalankan perintah agama.

   Perkawinan adalah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melakukan perkawinan itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur itu dengan memberi batasan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu batal atau *fasid*. Di samping itu dalam perkawinan ada ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan dan juga harus ada kemampuan moril maupun materiil.[34]

2. Kerelaan dan persetujuan.

   Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah *ikhtiyār* (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka

[34] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor:Kencana, 2003), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan. [35]

3. Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan keturunan dan untuk dapat ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan itu untuk selamanya, bukan hanya untuk beberapa waktu tertentu. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu, sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri. Demikian disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Mugirah bin Syu'bah:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بن شُعْبَةِ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ : لَا، قَالَ اُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا (رواه النسائ وابن ماجة والترمذي وحسنه)

"Dari Mugirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadanya: Apakah melihat kepadanya? Berkata al-Mugirah "Tidak". Nabi bersabda :" Lihatlah dia, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya".[36]

---

[35] *Ibid.*,33

[36] Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulughu al-Marām*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Suami sebagai Penanggung Jawab Umum dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...(الاية)

Artinya :"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnyalah pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan perkawinan dalam Islam itu diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

   Naluri manusia itu mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan. Agama Islam memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak, karena mempunyai anak merupakan salah satu tujuan terpenting pernikahan. Dan karena kokohnya ummat tergantung banyaknya generasi yang berkualitas maka Islam memerintahkan umatnya agar memiliki anak serta menghasilkan keturunan saleh yang akan menjadi bagian dari ummat terbaik. Sebagaimana yang dimaksud dalam firmannya surat Ali 'Imran ayat 110:[37]

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...(الاية)

Artinya :" Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah".

[37] Humaidi Syuhud, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogjakarta: Mitra Pustaka,2005), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat *irādah* Allah SAW, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Ali 'Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

Artinya :" Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak".[38]

Oleh al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat al-Baqarah ayat 187 yang dinyatakan:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Artinya :" Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka."[39]

Di samping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan

---

[38] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 64

[39] *Ibid.*,36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma.

3. Memelihara dari dari kerusakan.

Sesuai dengan surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم :21)

Artinya :" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".[40]

ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, baik kerusakan pada dirinya sendiri, ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

[40] *Ibid.*,572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hikmah Perkawinan

Sesungguhnya amat jelas bahwa perkawinan yang terjadi pada makhluk hidup baik tumbuhan, binatang, maupun manusia adalah untuk keberlangsungan dan pengembang-biakan makhluk yang bersangkutan. Al-Qur'an mengisyaratkan kepada kita akan adanya hikmah tersebut dengan firman Allah surat al-Nisa' ayat 1:[41]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً (الاية)

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".

Hikmah perkawinan yang lain adalah bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah, sesuai dengan firmannya.[42]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم :21)

---

[41] Bahrudin Fanani, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya,1994),1

[42] Al Hamani, *Risalah Nikah :Hukum Perkawina Islam* (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 6-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain; menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak isteri.[43]

G. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan istri juga mempunyai hak. Suami mempunyai beberapa kewajiban dan istri juga mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

[43] Syekh 'Aṭiyyah Ṣafr, *Marāhilu Takwīn Al-Usrah* Juz 1 (Mesir: Maktabah Wahbah, 2003), 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :" Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri".

Ayat ini menjelaskan bahwa isteri mempunyai hak dan isteri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban isteri merupakan hak bagi suami.[44] Salah satu kewajiban suami pada istrinya adalah menggaulinya dengan cara yang *ma'rūf*.[45]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hak dan kewajiban suami istri secara rinci sebagai berikut[46]:

1. *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
2. *Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
3. *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
4. *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
5. *Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.*

Kewajiban-kewajiban suami dalam KHI pasal 80 dan 81 di antaranya :

1. *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
2. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
3. *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.*
4. *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:*
   a. *Nafkah dan tempat kediaman bagi istri.*

---

[44] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 159

[45] Nasr Farīd Muhammad Wāṣil, *Fiqh al-Usrah fī al-Islām* Juz I (Maktabah al-Taufiqiyah,1998), 243

[46] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
c. *Biaya pendidikan bagi anak.*
d. *Kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
e. *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).*
f. *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.*

5. *Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.*
6. *Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah.*
7. *Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan teteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.*
8. *Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id